



P U T U S A N

NOMOR :298/PDT/2011/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

EFFENDY NYOMIN, laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jln. Putri Hijau Komplek Emerald Garden Blok A No. 9 Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/ PEMBANDING** ;

I a w a n :

E R N A, Perempuan, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jln. Putri Hijau Komplek Emerald Garden Blok A No. 9, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/TERBANDING** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Telah memperhatikan dan mengutip salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Pebruari 2011 No. 07/Pdt.G/2011/PN-Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- . Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
- 2.Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sesuai Akta Perkawinan No. 62/1993, tertanggal 23 Januari 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor catatan Sipil Kota Medan, Putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil agar putusan ini tercatat dalam buku yang diperuntukkan untuk itu ;
- . Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ini sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Bahwa isi putusan Pengadilan Negeri tersebut, telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tangga 30 Maret 2011 ;

Hal.1 dari 3 hal. Put.No. 298/Pdt/2011/PT-Mdn.



Diirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, pada tanggal 14 April 2011, Tergugat telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, dan permohonan banding tersebut telah di beritahukan kepada pihak lawan pada tanggal 24 Juni 2011 ;

Bahwa Pengadilan Negeri Medan dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas telah memberi kesempatan kepada para pihak berperkara untuk mempelajari berkas perkara No. 07/Pdt.G/2011/PT-Mdn di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan masing-masing untuk pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 24 Juni 2011, sedangkan untuk pihak Tergugat/Pembanding pada tanggal 30 Juni 2011 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa hukum Tergugat diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka oleh karena itu secara yuridis formal permohonan Banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan, baik Berita Acara Persidangan, keterangan para saksi demikian juga salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Pebruari 2011 No. 07/Pdt.G/2011/PN-Mdn maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam perkara No. 07/Pdt.G/2011/PN-Mdn yang dibanding ini, menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat banding sebagai pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding tetap berada pada pihak yang kalah maka kepadanya patut dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan juga peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Hal. 2 dari 3 hal. Put. No. 298/Pdt/2011/PT-Mdn

M E N G A D I L I :

-- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Pebruari 2011 No. 07/ Pdt.G

/2011/PN-Mdn yang di min takan banding ;

-- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul

dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

DEMIKIANLAH, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2011 oleh Kami : **DR.H. MUH.DAMING SUNUSI, SH. M.Hum** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua Majelis, **DR. H. NARDIMAN, SH** dan **H.SYAHRIAL SIDIK, SH. MH**, sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan ini telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal musyawarah tersebut di atas oleh Hakim Ketua Majelis dan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **MUSALLIM SIREGAR, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara .- Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,

ttd

ttd

DR. H. NARDIMAN, SH. MH.-

DR. H.MUH. DAMING SUNUSI, SH.M.Hum.

ttd

H. SYAHRIAL SIDIK, SH. MH .-

Panitera Pengganti,

ttd

MUSALLIM SIREGAR, SH .-

Ongkos-ongkos :

1. Materai Rp. 6.000.-
2. Redaksi Rp. 5.000.-
3. Le ges Rp. 3.000.-
4. Pemberkasan Rp. 136.000.-
- J u m l a h = Rp. 150. 000.-**

Untuk salinan sesuai aslinya,
P a n i t e r a

TJATUR WAHJOE.B.S.P. SH.M.Hum.-
NIP 1963 0517 1991 03 1003.-